



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN GANDRUNGMANGU
DESA CISUMUR
Jl. Kartadiwirya No.1 Cisumur

Kode Pos: 53254

- Kepada Yth
1. Takmir Masjid sedesa Cisumur;
 2. Tamir Mushola sedesa Cisumur;

SURAT EDARAN
NOMOR: S.E 2 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN SURAT EDARAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR S.E 6 TAHUN 2020 TENTANG PANDUAN PANDUAN IBADAH
RAMADHAN DAN IDUL FITRI 1 SYAWAL 1441 H DI TENGAH PANDEMI
WABAH COVID-19

- Mendasari :
- a.Surat Maklumat/ Tausiyah MUI Jawa Tengah Nomor 02/DP-P.XIII/T/IV/2020 tanggal 7 Syakban 1441 H/ 1 April 2020 tentang Penyelenggaraan Sholat Jum'at dan Ibadah di Masjid Dalam Situasi Tanggap Darurat Covid-19;
 - b.Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE.6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah Covid-19;
 - c.Keputusan Rapat tanggal 22 April 2020 tentang Sosialisasi S.E Menteri Agama Republik Indonesia Nomor S.E. 6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah Covid-19 yang dihadiri dan diikuti oleh Pemerintah Desa Cisumur, Forkompincam Gandrungmangu, Anggota DPRD Kabupaten Cilacap, MWC NU Gandrungmangu, Ketua Takmir Masjid/ Mushola & Alim Ulama sedesa Cisumur di Pendopo Balaidesa Cisumur;

- Maka :
1. Masalah penyelenggaraan Sholat Jum'at, yang biasanya dilaksanakan di Masjid ditiadakan dan digantikan dengan sholat Dhuhur di rumah masing-masing.
 2. Masalah penyelenggaraan Sholat Tarawih, tidak dilaksanakan dengan cara berjama'ah di Masjid/ Musholla namun dilaksanakan di rumah saja

3. Masalah penyelenggaraan Sholat Rawatib 5 Waktu, tidak dilaksanakan dengan cara berjamaah di Masjid/ Musholla melainkan dilaksanakan di rumah masing-masing bersama dengan anggota keluarga inti.
4. Terkait dengan pengumpulan dan penyaluran Zakat, Infak dan Shodaqoh (ZIS), agar dipodomani hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sebisa mungkin meminimalkan pengumpulan zakat melalui kontak fisik, tatap muka secara langsung dan membuka gerai di tempat keramaian. Hal tersebut diganti menjadi sosialisasi pembayaran zakat melalui layanan jemput zakat
 - b. Organisasi Pengelola Zakat, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan panitia Pengumpul Zakat Fitrah dan/atau ZIS yang berada di lingkungan masjid, musala dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk menghindari penyaluran zakat fitrah kepada Mustahik melalui tukar kupon dan mengadakan pengumpulan orang.
 - c. Organisasi Pengelola Zakat Fitrah dan/atau ZIS yang berada di lingkungan masjid, musala dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk menghindari penyaluran zakat fitrah kepada Mustahik melalui tukar kupon dan mengumpulkan para penerima zakat fitrah.
 - d. Organisasi Pengelola Zakat, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan panitia Pengumpul Zakat Fitrah dan/atau ZIS yang berada di lingkungan masjid, musala dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk melakukan penyaluran dengan memberikan secara langsung kepada Mustahik.
 - e. Organisasi Pengelola Zakat, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan panitia Pengumpul Zakat Fitrah atau ZIS yang berada di lingkungan masjid, musala dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk pro aktif dalam melakukan pendataan Mustahik dengan berkoordinasi kepada tokoh Masyarakat maupun Ketua RT dan RW setempat.

Penutup : Semua panduan di atas dapat diabaikan hanya pada saat telah diterbitkannya pernyataan resmi dari Pemerintah Pusat, untuk seluruh wilayah negeri atau Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap yang menyatakan telah aman dari Covid-19.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Cisumur
Pada tanggal 22 April 2020
Kepala Desa Cisumur



TEMBUSAN:

1. Yth. Camat Gandrungmangu;
2. Ketua BPD Desa Cisumur;
3. Arsip